

Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Mobil

Wildan Rakhadian Hafid¹, Hanuring Ayu Ardhani Putri², Hafid Zakariya³

Fakultas Hukum¹, Fakultas Hukum², Fakultas Hukum³

Universitas Islam Batik Surakarta¹²³

whafidz11@gmail.com

ABSTRACT

Developments in the current modern era, meeting economic needs and motorized vehicle facilities, especially cars, are very important for society. The higher the need, the higher the risk of crime. The criminal act of rental car fraud has often occurred in people's lives. This fraud is carried out by the perpetrators to fulfill their daily needs. Therefore, due to the large number of criminal acts of rental car fraud, the author conducted research with the title "JURIDICAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF FRAUD USING THE CAR RENTAL MODE". In this research the author analyzes criminal liability by perpetrators of fraud using the car rental mode and legal protection for victims of criminal acts of fraud using the car rental mode. The method used in this research is a normative method, which is based on main raw materials and examines theoretical matters relating to law. As the perpetrator of the criminal act of car rental fraud, he must be held accountable for his actions, the punishment must be in accordance with the applicable law, which is clearly explained in Article 378 of the Criminal Code. In terms of criminal liability, anyone who commits a crime must be physically present when the act occurs. Legal protection for victims of criminal acts of fraud has been regulated in the Criminal Code (KUHP) through preventive and repressive legal protection means to provide justice, order, certainty, benefit and peace to victims.

Keywords: *Criminal Code, Car Rental, Fraud.*

ABSTRAK

Perkembangan di era modern saat ini pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fasilitas kendaraan bermotor khususnya mobil merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakatnya. Dengan semakin tingginya kebutuhan itu maka semakin tinggi pula resiko terjadinya kejahatan. Tindak pidana penipuan mobil rental sudah banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Penipuan ini dilakukan para pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, banyaknya tindak pidana penipuan mobil rental maka penulis melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS RENTAL MOBIL". Pada penelitian ini penulis menganalisis mengenai Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penipuan Dengan Modus Rental Mobil dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Mobil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu dilakukan berdasarkan bahan baku utama dan menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut tentang hukum. Sebagai pelaku tindak pidana penipuan rental mobil harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, hukuman harus sesuai dengan hukum yang berlaku dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 378 KUHPidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, siapa saja yang melakukan kejahatan harus hadir secara fisik selama tindakan itu terjadi. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui sarana perlindungan hukum preventif dan

represif untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian pada korban.

Kata Kunci: KUHPidana, Rental Mobil, Tindak Pidana Penipuan.

A. PENDAHULUAN

Faktor masalah ekonomi yang terjadi telah menunjukkan efek yang negatif dengan banyaknya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah dengan semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.¹

Hukum pidana yang bersifat “mengatur dan memaksa” seakan-akan sudah dikesampingkan dan tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang semakin berkembang pada zaman ini. Dari aspek hukum dengan berkembangnya segala tindak pidana kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan yang terjadi pada masa ini sepertinya sangat perlu dikaji sebuah penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan. Selain itu juga ada sebab dari zaman yang semakin maju mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang memanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan. Hal ini terjadi karena zaman yang semakin maju maka makin bertambah pula kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi hidup seseorang.²

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.³ Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.⁴

Maka dari itu terdapat rumusan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penipuan Dengan Modus Rental Mobil dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Mobil. Adapun tujuan dari rumusan permasalahan tersebut, yaitu Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penipuan Dengan Modus Rental Mobil dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Mobil.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini melalui berdasarkan data sekunder. Data dikumpulkan menggunakan metode studi kepustakaan (*library Research*) melalui literatur, sumber bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli dan artikel dari media elektronik. Untuk menganalisis data dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara menyusun bahan atau kaidah hukum tertulis yang

¹ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana I”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 67.

² P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 16.

³ Soedjono Dirdjosiswoyo, “Ruang Lingkup Kriminologi”, (Bandung: Remaja Karya, 1984), hal. 27.

⁴ H. Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1994), hal. 5.

relevan dengan permasalahan yang diteliti secara sistematis untuk memudahkan dalam mengkaji dan dapat ditarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Penipuan Dengan Modus Rental Mobil

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang Perbuatan pidana sebab seorang tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.⁵ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶

Kemudian orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain.⁷ Selain itu, hukuman harus sesuai dengan kejahatan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Untuk dapat dikatakan perbuatan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁸

- a. Harus ada suatu kelakuan;
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak atau melawan hukum;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan atau dipertanggungjawabkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan isi undang-undang, karena perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum dan terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan.

Apabila perbuatan tersebut dapat dicela, pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan, sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa pembuat tindak pidana harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan pembuatnya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁹

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, siapa saja yang melakukan kejahatan harus hadir secara fisik selama tindakan itu terjadi. Jika kriteria ini tidak terpenuhi maka tidak ada yang bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan dan tidak ada hukuman yang diperlukan.

Dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menyatakan unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

“barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-

⁵ Mahrus Ali, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 156.

⁶ Roeslan Saleh, *“Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 75.

⁷ *Ibid*, hal. 121.

⁸ *Ibid*, hal. 163-164.

⁹ P.A.F. Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal, 25-27.

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Apabila diuraikan unsur-unsur tindak pidana penipuan rental mobil yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diuraikan di antaranya:

a. Barang siapa

Pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa.

b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Selain itu juga, melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

c. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Jika dikaitkan dengan contoh kasus di atas, para terdakwa melakukan berbagai cara agar para korban mempercayainya terdakwa sehingga para korban menyewakan mobil tersebut.

d. Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dalam hal turut serta, perbuatan terdakwa termasuk dalam *uitlokkig*. Bilamana suatu *deelneming* disebut *uitlokkig* apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya yang sengaja digerakkan atau di bujuk orang lain. Seseorang *uitlokker* dalam perkara *deelneming* termasuk orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas bujukan nya atau telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.¹⁰

2. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Rental Mobil

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹¹

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

¹⁰ Roni Wiyanto, *“Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia”*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 260.

¹¹ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 133.

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini".¹²

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam sarana, yaitu:¹³

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Mardjono mengemukakan beberapa alasan mengapa perlindungan hukum bagi korban kejahatan harus mendapat perhatian, yaitu:

a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu memberikan perhatian pada permasalahan dan peran pelaku kejahatan (*offender centered*);

b. Terdapat potensi informasi dari korban untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang statistik kriminal melalui riset tentang korban dan harus dipahami bahwa korbanlah yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana;

c. Semakin disadari bahwa selain korban kejahatan konvensional, tidak kurang pentingnya untuk memberikan perhatian kepada korban kejahatan *non-konvensional* maupun korban penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur:

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);

b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);

c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*);

d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).¹⁵

Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:¹⁶

a. Perlindungan hukum terhadap korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.

b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan hukum terhadap korban secara langsung.

¹² Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹³ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia", (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 20.

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, "HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan", Buku Ke II, (LKUI, 1994), hal. 75.

¹⁵ Ishaq, "Dasar-dasar Ilmu Hukum", (Jakarta. Sinar Grafika, 2009), hal. 43.

¹⁶ C. Maya Indah S, "Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi", (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 121 - 125.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Dalam tindak pidana sebelum memutuskan suatu perkara harus dipastikan dahulu siapa yang berbuat dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila sudah ada putusan hakim Pengadilan Negeri, maka sesuatu yang telah dinyatakan terbukti bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu melakukan tindak pidana penipuan rental mobil. Kemudian orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang itu sendiri yang melakukan kejahatan dan harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Perlindungan hukum terhadap korban dilakukan agar memenuhi hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dengan berbagai cara agar dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian, agar memberikan rasa keadilan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki, sebagai berikut:

- a. Kepada pengusaha rental mobil agar lebih teliti dalam melakukan sewa menyewa mobil rental karena apabila tidak hati-hati tidak menutup kemungkinan mobil tersebut akan dibawa si pelaku yang biasa melakukan tindak pidana penipuan.
- b. Kepada aparat penegak hukum harus meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat mengenai tindak pidana penipuan berupa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mewaspadaikan adanya tindak pidana penipuan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *"Pelajaran Hukum Pidana I"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- C. Maya Indah S, *"Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi"*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- H. Ridwan Hasibuan, *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1994.
- Ishaq, *"Dasar-dasar Ilmu Hukum"*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Mahrus Ali, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, *"HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan"*, Buku Ke II, LKUI, 1994.
- P.A.F. Lamintang, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- P.A.F. Lamintang, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Philipus M. Hadjon, *"Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia"*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Roeslan Saleh, *"Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana"*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Roni Wiyanto, "*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Mandar Maju, 2012.
Soedjono Dirdjosiswoyo, "*Ruang Lingkup Kriminologi*", Bandung: Remaja Karya, 1984.
Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta: UI Press, 1984.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi,
dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 254/Pid.B/2021/PN Sgm.
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985.